



Strategi Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Wali Kota Sukabumi Tahun 2014 tentang Pembatasan Operasional Tempat Hiburan Malam di Kota Sukabumi

Muhamad Arspira Pamungkas Fusga^{1*}, Agus Rasyid Chandra Wijaya²

¹⁻² Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

Email: arspirapamungkas05@gmail.com¹, dsn.agus.rasyid.cw@gmail.com²

Korespondensi penulis: arspirapamungkas05@gmail.com*

Abstract. This study aims to analyze the efforts made by the Sukabumi City Civil Service Police Unit (Satpol PP) in enforcing Mayor Regulation Number 05 of 2014 concerning restrictions on the operating hours of night entertainment venues. The regulation was implemented to maintain public order, reduce social disturbances, and ensure community comfort, particularly during nighttime hours in urban environments. Using a sociological legal approach with qualitative methods, data were collected through interviews with relevant stakeholders, field observations, and literature reviews. The findings reveal that Satpol PP has undertaken various enforcement efforts, including routine patrols to monitor venue compliance, educational outreach to business owners regarding regulations, and administrative sanctions such as written warnings and temporary closures for violators. Despite these initiatives, several challenges hinder the optimal enforcement of the regulation. These include limited human resources and operational infrastructure within Satpol PP, inconsistent public awareness of the regulation, and resistance from certain business actors who view the regulation as a barrier to economic activity and local tourism development. Moreover, coordination between relevant agencies, such as tourism and licensing departments, remains suboptimal. This study emphasizes the need for stronger inter-agency synergy, increased budget allocation, and ongoing public education to foster better compliance. It also suggests capacity-building programs for enforcement officers and the implementation of community-based monitoring systems to enhance transparency and support. In conclusion, although Satpol PP has shown commitment to implementing the regulation, the effectiveness of enforcement can be significantly improved through strategic resource optimization, cross-sector collaboration, and a participatory approach involving both authorities and the community.

Keywords: Law Enforcement, Mayoral Regulations, Night Entertainment, Satpol PP, Sukabumi City Civil

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Sukabumi dalam menegakkan Peraturan Wali Kota Nomor 05 Tahun 2014 tentang pembatasan jam operasional tempat hiburan malam. Peraturan ini diterapkan untuk menjaga ketertiban umum, mengurangi gangguan sosial, dan menjamin kenyamanan masyarakat, terutama pada malam hari di lingkungan perkotaan. Dengan pendekatan hukum sosiologis dan metode kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, observasi lapangan, dan tinjauan pustaka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum, termasuk patroli rutin untuk memantau kepatuhan tempat hiburan malam, sosialisasi kepada pemilik usaha mengenai peraturan, dan sanksi administratif seperti teguran tertulis dan penutupan sementara bagi pelanggar. Meskipun telah dilakukan berbagai inisiatif, terdapat beberapa tantangan yang menghambat optimalisasi penegakan peraturan tersebut. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur operasional di lingkungan Satpol PP, ketidakseragaman pemahaman masyarakat terhadap peraturan tersebut, dan resistensi dari pelaku usaha tertentu yang menganggap peraturan tersebut sebagai penghambat kegiatan ekonomi dan pengembangan pariwisata daerah. Selain itu, koordinasi antar instansi terkait, seperti dinas pariwisata dan perizinan, masih belum optimal. Studi ini menekankan perlunya sinergi antarlembaga yang lebih kuat, peningkatan alokasi anggaran, dan edukasi publik yang berkelanjutan untuk mendorong kepatuhan yang lebih baik. Studi ini juga menyarankan program peningkatan kapasitas bagi petugas penegak hukum dan penerapan sistem pemantauan berbasis masyarakat untuk meningkatkan transparansi dan dukungan. Kesimpulannya, meskipun Satpol PP telah menunjukkan komitmen untuk menerapkan peraturan tersebut, efektivitas penegakan hukum dapat ditingkatkan secara signifikan melalui optimalisasi sumber daya yang strategis, kolaborasi lintas sektor, dan pendekatan partisipatif yang melibatkan otoritas dan masyarakat.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Peraturan Walikota, Hiburan Malam, Satpol PP, Sipil Kota Sukabumi

1. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan industri hiburan malam di Kota Sukabumi menunjukkan tren yang terus meningkat, seiring dengan berkembangnya sektor ekonomi, kebutuhan masyarakat akan rekreasi, serta perubahan pola hidup yang lebih modern. Tempat hiburan malam seperti karaoke, kafe musik, hingga klub malam menjadi pilihan populer bagi masyarakat untuk mencari hiburan dan melepas kepenatan setelah beraktivitas. Fenomena ini tentu memberikan dampak positif dalam aspek ekonomi, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak hiburan.

Namun demikian, di balik pertumbuhan tersebut, terdapat konsekuensi sosial yang tidak dapat diabaikan. Operasional tempat hiburan malam yang tidak terkendali sering kali menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, keresahan masyarakat, serta potensi meningkatnya tindakan kriminalitas dan penyalahgunaan minuman keras. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kota Sukabumi untuk mengambil langkah strategis dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pembatasan Waktu Operasional Tempat Hiburan Malam. Dalam regulasi ini, ditegaskan bahwa seluruh kegiatan tempat hiburan malam dibatasi hingga pukul 24.00 waktu Indonesia barat, sebagai upaya preventif untuk menjaga stabilitas sosial dan menjamin kenyamanan masyarakat, khususnya di malam hari.

Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, ketentuan tersebut masih sering dilanggar oleh sejumlah pelaku usaha. Masih ditemukan tempat hiburan malam yang tetap beroperasi melewati batas waktu yang ditentukan, bahkan tidak jarang ditemukan penyimpangan izin usaha hingga praktik ilegal seperti penjualan minuman keras tanpa izin. Fakta-fakta ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan lemahnya penegakan hukum di tingkat lokal.

Penegakan Peraturan Wali Kota mengenai pembatasan jam operasional tempat hiburan malam menjadi tantangan yang signifikan bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), terutama di daerah perkotaan seperti Kota Sukabumi. Penelitian oleh Rosidin et al. (2025) menunjukkan bahwa meskipun Satpol PP telah melakukan berbagai upaya seperti patroli rutin dan tindakan administratif, efektivitas penegakan masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas operasional. Hal serupa juga ditemukan oleh Wuryono et al. (2024) dalam studi mereka di Kabupaten Gresik, yang menyebutkan bahwa keberhasilan pengawasan Satpol PP sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar instansi dan dukungan dari masyarakat. Selain itu, Arisman dan Arizal (2025) menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan kepada pemilik usaha hiburan malam sebagai bagian dari pendekatan preventif.

Lebih lanjut, Mahendra (2023) mengungkapkan bahwa persepsi masyarakat terhadap keberadaan hiburan malam juga memengaruhi intensitas dan keberhasilan penertiban, sehingga diperlukan pendekatan kultural yang lebih adaptif. Di sisi lain, berita resmi pemerintah daerah seperti yang dilaporkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru (2024, 2025) memperlihatkan bahwa penindakan lapangan yang dilakukan oleh Satpol PP dapat berjalan efektif jika didukung oleh regulasi yang jelas dan sinergi lintas sektor. Kasus di Kutai Timur juga memperlihatkan bahwa Satpol PP yang proaktif dalam melakukan pembinaan serta razia gabungan, seperti dilaporkan oleh Ketangan (2025) dan Cerita SangatTaku (2024), berhasil menertibkan tempat hiburan malam tanpa izin. Dengan demikian, penegakan hukum yang optimal membutuhkan bukan hanya ketegasan aparat, tetapi juga dukungan kebijakan, koordinasi kelembagaan, dan kesadaran publik yang tinggi (Nucci & Narvaez, 2014; Tilaar, 2018).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, yakni gabungan antara pendekatan normatif yang menelaah peraturan perundang-undangan, dan pendekatan empiris yang menggambarkan realitas pelaksanaan hukum di lapangan. Penelitian hukum normatif empiris menekankan pada analisis norma hukum positif yang berlaku serta pelaksanaannya secara nyata dalam praktik sosial kemasyarakatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama yaitu Studi kepustakaan (*library research*) dan Wawancara (interview). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana hukum dijalankan secara efektif, dan apakah penegak hukum telah menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan regulasi yang dimaksud.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Sukabumi sebagai garda terdepan dalam penegakan Peraturan Wali Kota Nomor 05 Tahun 2014 telah melakukan berbagai langkah strategis guna memastikan pembatasan waktu operasional tempat hiburan malam berjalan sesuai ketentuan. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab lembaga terhadap ketertiban umum serta perlindungan terhadap nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Adapun langkah-langkah yang diambil Satpol PP mencakup aspek preventif, persuasif, hingga represif, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Patroli dan Pengawasan Rutin

Satpol PP secara konsisten melaksanakan patroli malam hari ke sejumlah titik lokasi yang diidentifikasi rawan pelanggaran, khususnya tempat hiburan malam seperti karaoke, kafe musik, dan klub malam. Patroli ini bertujuan untuk melakukan pemantauan langsung terhadap operasional usaha hiburan sekaligus menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Kegiatan patroli ini dilakukan baik secara mandiri maupun dalam bentuk operasi gabungan dengan pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya. Dengan adanya kehadiran aparat secara langsung, diharapkan dapat menimbulkan efek pencegahan terhadap pelanggaran.

b. Penerbitan Surat Peringatan dan Penindakan Administratif

Bagi tempat hiburan malam yang ditemukan melanggar batas waktu operasional, Satpol PP menerbitkan surat peringatan secara bertahap, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga tindakan administratif yang lebih tegas. Langkah administratif ini dapat berupa penyitaan barang bukti (misalnya: perangkat karaoke, minuman keras ilegal), pembekuan izin operasional, serta tindakan penyegelan terhadap tempat usaha yang melakukan pelanggaran secara berulang atau tidak kooperatif. Tindakan ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur standar operasional dan ketentuan dalam peraturan daerah yang berlaku.

c. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pembinaan Hukum

Selain pendekatan represif, Satpol PP juga menjalankan peran edukatif dan persuasif melalui kegiatan sosialisasi peraturan dan pembinaan hukum kepada para pelaku usaha hiburan malam. Sosialisasi ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum, pertemuan formal, dan dialog interaktif antara petugas dengan pemilik atau pengelola usaha. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan waktu operasional, serta menumbuhkan kesadaran hukum dari para pelaku usaha agar secara sukarela mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

d. Penguatan Koordinasi Antarinstansi

Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP tidak dapat bekerja secara terpisah, melainkan harus bersinergi dengan sejumlah instansi teknis lainnya seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepolisian Resor Kota Sukabumi, Dinas Pariwisata, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Koordinasi ini meliputi pertukaran data perizinan, verifikasi legalitas usaha, hingga pelaksanaan operasi terpadu. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa

penindakan yang dilakukan memiliki landasan hukum yang kuat serta memperoleh dukungan administratif dari lintas sektor pemerintahan daerah.

Secara keseluruhan, upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Sukabumi telah menjalankan peran penegakan hukum secara bertahap dan terpadu. Meskipun belum sepenuhnya mampu menekan seluruh pelanggaran, langkah-langkah yang telah ditempuh menjadi landasan penting untuk perbaikan sistem pengawasan ke depan. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan konsistensi, ketegasan, serta sinergi antara aturan, aparat, dan kesadaran hukum dari masyarakat pelaku usaha.

Hambatan Dalam Penegakan Hukum

Meskipun Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi telah melakukan berbagai upaya dalam rangka menegakkan Peraturan Wali Kota Nomor 05 Tahun 2014 tentang pembatasan waktu operasional tempat hiburan malam, namun dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai hambatan yang secara signifikan mengurangi efektivitas penegakan hukum. Hambatan-hambatan ini tidak hanya bersifat teknis operasional, tetapi juga menyangkut aspek struktural dan kultural yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Adapun hambatan yang dimaksud antara lain:

a. Keterbatasan Personel dan Anggaran Operasional

Salah satu hambatan utama yang dihadapi Satpol PP adalah keterbatasan jumlah personel yang tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan dan jumlah tempat hiburan malam yang perlu diawasi. Kondisi ini diperburuk dengan terbatasnya alokasi anggaran untuk kegiatan patroli malam hari, operasional kendaraan dinas, serta pelatihan sumber daya manusia. Akibatnya, pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan setiap malam, sehingga banyak pelanggaran yang luput dari pemantauan. Keterbatasan ini menjadikan kegiatan penegakan hukum lebih bersifat insidental dibandingkan dengan sistematis dan preventif.

b. Tingginya Kreativitas Pelaku Usaha dalam Menghindari Pengawasan

Sejumlah pelaku usaha tempat hiburan malam diketahui menggunakan berbagai modus operandi untuk menghindari deteksi dari aparat penegak hukum. Di antaranya adalah dengan mematikan lampu atau papan nama usaha saat melewati waktu operasional, mengalihkan jenis usaha menjadi warung kopi atau restoran pada malam hari, atau menggunakan pintu masuk rahasia untuk melanjutkan kegiatan hiburan secara tersembunyi. Praktik-praktik kamufase semacam ini menyulitkan petugas dalam mengidentifikasi pelanggaran, terlebih lagi bila tidak ada laporan masyarakat atau bukti visual yang cukup kuat.

c. Rendahnya Efek Jera dari Sanksi yang Diterapkan

Meskipun Satpol PP telah memberikan teguran, surat peringatan, hingga tindakan administratif seperti penyitaan atau penyegelan tempat usaha, namun bentuk sanksi yang diberikan belum mampu menciptakan efek jera yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh sifat sanksi yang masih bersifat administratif ringan dan tidak menimbulkan dampak ekonomi yang cukup berat bagi pelaku usaha. Dalam banyak kasus, pelanggaran justru diulangi kembali beberapa hari atau minggu setelah dilakukan penindakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sanksi yang ada belum mencapai tujuan hukum dalam hal pemberian deterrent effect terhadap pelanggaran yang sama di masa mendatang.

d. Minimnya Koordinasi Antarinstansi

Hambatan lain yang cukup krusial adalah lemahnya koordinasi antara Satpol PP dengan instansi teknis lainnya, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepolisian, serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dalam beberapa kasus, ketidaksinkronan data izin usaha atau keterlambatan respons dari instansi terkait mengakibatkan proses penegakan hukum terhambat secara administratif. Koordinasi yang belum optimal ini menunjukkan perlunya integrasi sistem pengawasan lintas sektor yang berbasis data digital dan komunikasi langsung antarlembaga.

e. Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan dari Pelaku Usaha

Hambatan lainnya bersifat kultural, yaitu masih rendahnya kesadaran hukum dari sebagian besar pelaku usaha tempat hiburan malam. Kepatuhan terhadap aturan jam operasional tidak didasari oleh kesadaran internal akan pentingnya ketertiban umum, melainkan karena takut terkena razia atau sanksi. Akibatnya, setelah situasi dianggap aman atau tidak diawasi, pelanggaran kembali terjadi. Rendahnya tingkat internalisasi nilai hukum ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih edukatif dan berkelanjutan dalam membangun budaya hukum yang patuh di kalangan pelaku usaha hiburan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penegakan Peraturan Wali Kota Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pembatasan Waktu Operasional Tempat Hiburan Malam di Kota Sukabumi oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum berjalan secara optimal. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi telah melaksanakan berbagai langkah dalam rangka menegakkan Peraturan Wali Kota Nomor 05 Tahun 2014, seperti patroli rutin, sosialisasi hukum, dan penindakan administratif. Meskipun upaya tersebut menunjukkan adanya keseriusan dalam menciptakan ketertiban umum, namun secara umum efektivitas penegakan hukum masih belum mencapai hasil yang optimal.

Terdapat berbagai kendala di lapangan yang menghambat kelancaran penegakan hukum, antara lain keterbatasan personel dan anggaran, rendahnya kesadaran hukum dari pelaku usaha, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Saran

Pemerintah Daerah Kota Sukabumi disarankan untuk memperkuat kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai institusi penegak peraturan daerah, melalui langkah-langkah strategis seperti penambahan jumlah personel yang proporsional dengan beban kerja di lapangan, peningkatan alokasi anggaran operasional yang mencukupi untuk kegiatan patroli, sosialisasi, dan penindakan, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan di bidang penegakan hukum, komunikasi publik, dan manajemen konflik. Penguatan ini penting untuk menciptakan proses penegakan hukum yang lebih efektif, terstruktur, dan berkelanjutan demi mendukung terciptanya ketertiban umum di wilayah Kota Sukabumi.

Pemerintah juga perlu menerapkan sanksi hukum yang lebih tegas, konsisten, dan proporsional terhadap pelaku usaha hiburan malam yang terbukti melanggar ketentuan jam operasional secara berulang. Sanksi tersebut tidak hanya terbatas pada teguran administratif, tetapi juga harus mencakup tindakan seperti pencabutan izin usaha, penyegelan tempat, atau bahkan pelaporan kepada aparat penegak hukum jika pelanggaran berdampak luas. Tujuan dari penerapan sanksi ini adalah untuk menimbulkan efek jera yang nyata dan memberikan sinyal tegas bahwa regulasi daerah memiliki kekuatan hukum yang wajib ditaati. Penerapan sanksi yang adil dan tegas juga akan memperkuat otoritas pemerintah daerah dalam mengendalikan aktivitas usaha yang berpotensi mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Al Farabby Arisman, F. A., & Arizal, H. (2025). Peranan Satpol PP Kota Padang dalam penertiban tempat hiburan malam tidak berizin. *Jurnal Executive Summary Fakultas Hukum*, 16(1).
- Cerita SangatTaku. (2024). Penegakan Perda di Muara Wahau: Satpol PP Kutim komitmen tertibkan THM. *CeritaSangattaku.com*. <https://ceritasangattaku.com>
- Ibrahim, J. (2013). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayu Media Publishing.
- Jum Anggriani. (2011). *Pelaksanaan pengawasan pemerintah pusat terhadap peraturan daerah*. Universitas Tama Jagakarsa.
- Ketangan, N. (2025). Satpol PP Kutim tindak tegas tempat hiburan malam bermasalah di Muara Wahau. *Sekaltim.co*. <https://sekaltim.co>
- Mahendra, R. A. (2023). *Efektivitas penegakan hukum dalam penertiban hiburan malam: Studi kasus Satpol PP Kabupaten Demak* (Skripsi sarjana, Universitas Islam Sultan Agung).
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Pemerintah Kota Pekanbaru. (2024). Satpol PP Pekanbaru gelar razia di sejumlah tempat hiburan malam. *Pekanbaru.go.id*. <https://pekanbaru.go.id>
- Pemerintah Kota Pekanbaru. (2025). Satpol PP Pekanbaru tindak tegas tempat hiburan yang menyalahi aturan. *Portal Pemerintah Kota Pekanbaru*. <https://pekanbaru.go.id>
- Pemerintah Kota Sukabumi. (2014). *Peraturan Walikota Nomor 05 tahun 2014 tentang pembatasan waktu operasional karaoke, klub malam, diskotik, dan sejenis tempat hiburan malam dalam wilayah Kota Sukabumi*.
- Pemerintah Kota Sukabumi. (2021). *Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2021 tentang karaoke, klab malam, diskotik, dan sejenis tempat hiburan malam dalam wilayah Kota Sukabumi*.
- Riau Online. (2024). Sekdako ingatkan Satpol PP Pekanbaru tingkatkan pengawasan terhadap hiburan malam. *Riau Online*. <https://riauonline.co.id>
- Rosidin, A., Al-Ra'Zie, Z. H., Aulia, D., & Dharmawan, A. (2025). Peran Satpol PP dalam pengawasan tempat hiburan malam dan warung remang di Kabupaten Serang. *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, 3(1), xx-xx. <https://doi.org/10.61813/jhap.v3i1.155>
- Wikipedia. (2025). *Municipal Police (Indonesia)*. Wikipedia. [https://id.wikipedia.org/wiki/Municipal_Police_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Municipal_Police_(Indonesia))
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. CV Rajawali.
- Soekanto, S., & Mamuju, S. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Winarno, B. (2014). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus* (Cet. ke-2). CAPS.

Wuryono, M., Pramudiana, I. D., & Sholichah, N. (2024). Peran Satpol PP dalam pengawasan dan penertiban hiburan di Kabupaten Gresik. *Jurnal Administrasi Publik*.